

SEJARAH PERGULATAN POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Sirajuddin M.

*IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Email: sirajuddin.bkl@gmail.com*

Abstrak

Kajian ini difokuskan pada pembahasan tentang bagaimana eksistensi relasi hukum Islam dan politik hukum di Indonesia dengan pendekatan sejarah. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat sejarah eksistensi hukum Islam dalam sistem kelembagaan hukum di Indonesia. Adapun metode kajian ini adalah kajian politik hukum dengan pendekatan historis-hermeneutik E. Betti. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dengan meminjam kajian hermeneutika Betti, dapat diungkap sumbangan teoritik dalam kajian historis terhadap norma hukum Islam, yakni bahwa apa yang berlaku di masa lalu masih dan dapat memungkinkan untuk menjadi pondasi dasar dalam pembangunan hukum berikutnya. Oleh sebab itu, pembangunan hukum nasional tidak dapat menafikan peran historis norma hukum Islam yang telah memberikan warna tersendiri bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, relasi norma hukum Islam dan politik hukum menjadi satu kesatuan yang erat kaitannya karena norma hukum Islam sebagai sumber material hukum nasional. Sejarah membuktikan bahwa sejak zaman kerajaan Islam di Nusantara, Kemerdekaan RI hingga masa reformasi, norma hukum Islam masih tetap menjadi sumber materiil yang mewarnai dan mempengaruhi karakter pembangunan hukum nasional. Pelembagaan norma hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional merupakan tindakan konstitusional karena sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD-NRI 1945.

Kata kunci: *sejarah hukum, pergulatan hukum, norma hukum, politik hukum, hukum Islam*

Abstract

This study focuses to the development and the existence of Islamic law and political law relationship in Indonesia. The purpose of this study is to examine the history of Islamic law in the legal system and institutions in Indonesia. The method of this study is the legal political studies with E. Betti historical-hermeneutical approach. The result of this study indicates that by borrowing the study of E. Betti hermeneutic, it can be revealed that the contribution of norms of Islamic law in a legal system, namely what is true in the past can still exist and allow it to become a basic foundation in the development of subsequent law. Therefore, the development of national law cannot deny the historical role of Islamic legal norms that has given its own color to the community. In the context of Indonesia, the relationship between Islamic law and law policies is closely related as one, because the norms of Islamic law have become a source of national laws. The history shows that since the era of the Islamic kingdoms in the Indonesian Archipelago, the era of independence, and up to the era of reform, the norms of Islamic law remain becoming a source of Indonesian material laws, and they affect and color the character of national law

development. Institutionalization of Islamic norms in the construction of national law is constitutional, because it acts in accordance with the soul and the spirit of Pancasila and the Indonesian Constitution.

Keywords: *legal history, legal norms, rule of law, political law, Islamic law*

A. Pendahuluan

Berbicara sejarah politik hukum Islam, tidak lepas dari sejarah gerakan reformasi dan modernisasi hukum di dunia Islam dan Eropa di era Modern, yaitu pada 1800-1900an. Perjalanan reformasi hukum itu dalam perkembangannya menjadi kaidah pembangunan hukum modern yang dikenal dengan “asas legalitas” yang diberlakukan di Prancis tahun 1789. Sistem hukum Prancis itu kemudian diberlakukan di negara Belanda. Setelah merdeka Belanda dari Prancis, dilakukan restorasi dalam tata hukum Belanda yang tercantum dalam Pasal 1 *Wetboek van Strafrecht* yang ditetapkan pada tanggal 03 Maret 1881, *Staatsblad* Nomor 35 yang intinya menyebutkan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali telah ada terlebih dahulu aturan hukumnya. Kaidah hukum itu kemudian diberlakukan oleh Belanda di Indonesia, diterapkan di seluruh Hindia Belanda.¹

Secara historis, menurut Daud Rasyid, ada aturan hukum masa lalu yang masih berlaku efektif hingga masa kini, misalnya “hukum Napoleon” tahun 1804 masih berlaku hingga masa kini di Prancis dan wilayah jajahannya sebagaimana berlaku di Belanda, yang dikenal dengan *Code Penal* Prancis.² Dari *Code Penal* Prancis itu kemudian lahir aturan hukum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab KUHP tersebut berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1946. Karena KUHP yang berlaku di Indonesia itu berasal dari tradisi hukum asing itu tentu saja spirit hukumnya itu akan kurang-untuk tidak mengatakan

tidak sama sekali- mencerminkan spirit hukum dan aspirasi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, ada regulasi hukum dalam KUHP yang mengatur tindakan masyarakat sebagai tindakan tercela, tetapi dalam tradisi masyarakat Indonesia tidak termasuk tindakan tercela, dan sebaliknya, ada tindakan yang tercela di masyarakat Indonesia, tetapi KUHP tidak menganggapnya sebagai tindakan tercela. Sementara itu, hukum itu akan berlaku efektif bagi masyarakat jika hukum itu lahir dari tradisi masyarakat itu sendiri, yang juga bisa dikenal dengan hukum adat. Signifikansi tradisi masyarakat atau hukum adat diakui dalam spirit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa tugas dan fungsi hakim harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan, bahkan walaupun tidak ada aturan tertulisnya, hakim masih tetap berkewajiban memeriksa dan mengadilinya.³

Sebagai bagian dari upaya menggali dan mengamodasi tradisi hukum di masyarakat, pengakuan terhadap aktualitas eksistensi hukum Prancis seharusnya juga diberlakukan terhadap aktualitas eksistensi hukum Islam yang sama-sama tumbuh dan berkembang dari tradisi masyarakat, bukan malah dianggap sebagai kemunduran sebagaimana anggapan sepihak dari sebagian kelompok liberal yang tidak setuju dengan pelembagaan norma hukum Islam dalam sistem hukum nasional.⁴ Sementara itu, pemberlakuan hukum Prancis oleh sebagian kalangan liberal tidak dianggapnya sebagai tindakan kemunduran. Jika kaidah hukum Barat tersebut dapat diterima

eksistensinya secara rasional-aktual, maka pelebagaan hukum Islam juga seharusnya dapat diterima secara rasional-aktual.⁵

Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini dapat dirumuskan dengan fokus kajian sebagai berikut; bagaimana sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia? Bagaimana eksistensi relasi hukum Islam dan politik hukum di Indonesia? Tujuan kajian ini adalah untuk meneliti sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia dan eksistensi hukum Islam dalam sistem pelebagaan hukum di Indonesia. Adapun metode kajian yang digunakan ini adalah kajian politik hukum Islam dengan pendekatan hermeneutika Emilio Betti yang menerapkan paradigma tafsir objektif (*auslegung*) sebagai standar untuk mengukur validitas dan otentisitas kebenaran dari produk tafsir.⁶

B. Potret Perjalanan Sejarah Politik Hukum Islam

1. Kerangka Teori

Menurut Attamimi, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen strategis dalam merumuskan dan mewujudkan cita-cita hidup masyarakat untuk mencapai keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran. Hal ini sesungguhnya adalah hakikat dari pelebagaan hukum, yang dikenal dalam istilah dengan “cita-cita hukum”. Eksistensi peraturan perundang-undangan diadakan bukan hanya sekadar kata-kata yang tertulis, tetapi ia menjadi pernyataan efektif yang menjadi sumber legitimasi dalam menjalankan roda kekuasaan oleh atau atas nama lembaga pemerintahan/negara.⁷ Oleh karena itu, setiap masyarakat yang hendak merumuskan dan mewujudkan tata kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera harus melalui jalur hukum formal, sehingga aspirasi itu dapat dituangkan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah secara

konstitusional.⁸

Prinsip pembangunan hukum yang aspiratif itu juga diakui dalam tradisi hukum Islam, yakni dalam paradigma ‘*urf*’ yang menjadi salah satu teori ijtihad hukum Islam yang dibangun berdasarkan tradisi yang hidup di masyarakat dengan senantiasa tetap berpijak pada teks-teks sumber hukum Islam.⁹ Oleh sebab itu, pelebagaan hukum Islam juga tidak lepas dari prinsip-prinsip yang berlaku umum sebagaimana yang berlaku dalam hukum positif. Dalam hal ini, ada beberapa prinsip dasar dalam penyusunan peraturan hukum, termasuk peraturan daerah, yaitu¹⁰ *Pertama*, prinsip transparansi/keterbukaan bagi masyarakat meliputi kebijakan dan ruang untuk menyalurkan aspirasi dan pengawasan. *Kedua*, partisipasi yang akan memberikan ruang komunikasi publik dan gagasan baru dalam membangun pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai isu aktual, serta kajian terhadap berbagai rancangan keputusan, memberikan masukan dan tanggapan terhadap kebijakan publik. *Ketiga*, koordinasi berkaitan dengan hubungan antara lembaga pemerintah dan organisasi dalam pengambilan keputusan.¹¹

Pergulatan hukum Islam dan norma budaya masyarakat dalam tata hukum di Indonesia dapat diakui dalam asas konstitusionalitas di dalam pelebagaan hukum sebagai berikut, yaitu *Pertama*, secara filosofis, norma hukum Islam merupakan pandangan hidup mayoritas masyarakat Indonesia yang mempunyai peran penting dalam pembentukan ideologi Pancasila. *Kedua*, secara sosiologis, perkembangan masyarakat Muslim Indonesia menunjukan adanya cita-cita hukum dan kesadaran hukum yang kuat bersendikan norma hukum Islam. *Ketiga*, secara yuridis formal, norma hukum Islam dan hukum positif memiliki hubungan yang erat yang telah diatur dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD-NRI 1945 yang mengatur asas-asas akomodatif dan inklusif.¹²

2. Akar Historis Norma Hukum Islam

dalam Idealitas Pembangunan Hukum Nasional

Dalam teori politik modern, sistem demokrasi yang diterapkan di sejumlah negara terus mengalami dinamika. Salah satu sistem demokrasi yang berkembang, yakni *Pertama*, sistem demokrasi elitis, yakni sistem demokrasi yang dibangun berdasarkan asas kekuatan impersonal, dalam arti bahwa yang menentukan kehendak warga masyarakat mayoritas adalah sebagian kecil orang yang berkuasa, sehingga sistem demokrasi ini akan mudah terjatuh pada otoritas kekuasaan yang manipulatif. *Kedua*, sistem demokrasi partisipatif, yakni sistem demokrasi yang berhendak mengakomodir aspirasi warga masyarakat secara proporsional dan berkesetaraan yang bersumber dari konsensus yang berpijak pada asas keadilan, kebebasan dan partisipasi. Jika kedua sistem dipadukan tersebut, secara praktis sistem demokrasi itu tidak boleh hanya berlandaskan teks normatif hukum saja atau kepentingan elite saja, tetapi juga harus memperhatikan aspirasi kepentingan warga masyarakat, atau realitas faktual hukum. Oleh sebab itu, dalam ilmu hukum, pemaduan sistem demokrasi itusama dengan pemaduan *dassein* dan *das solen*, sehingga proses demokrasi dalam pembangunan hukum tidak hanya mengakomodir cita-cita hukum, tetapi juga sekaligus fakta hukum.¹³

Pergulatan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional berjalan secara demokratis yang dipayungi oleh nilai-nilai ideologis-filosofis Pancasila. Adapun pembangunan hukum di Indonesia tersebut berlandaskan konsensus yang bersumber pada aspirasi warga masyarakat. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai nilai-nilai ideologis-filosofis menjadi pedoman dalam pembangunan hukum nasional. Nilai-nilai ideologis-filosofis itu kemudian membentuk kaidah penuntun hukum

yang menjadi landasan dalam cita-cita pembangunan hukum nasional, yakni;¹⁴*Pertama*, sistem hukum nasional harus menjaga integrasi nasional baik secara ideologis maupun teritorial. Tidak boleh ada norma hukum yang bertentangan dengan asas integrasi nasional. Adapun tujuan integrasi nasional itu telah digariskan oleh para pendahulu kita dengan tegas, yakni “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. *Kedua*, sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan prinsip demokratis dan nomokratis, sehingga seluruh warga masyarakat dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan secara adil, transparan dan akuntabel. *Ketiga*, sistem hukum nasional harus mampu mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan, sehingga pembangunan nasional harus mampu mengurangi dan menyelesaikan kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama antara yang kaya dan miskin. *Keempat*, sistem hukum nasional harus mampu mewujudkan dan memelihara tradisi hidup beragama, bermasyarakat dan berbangsa. Dalam sistem hukum nasional, seluruh warga negara diperlakukan sama di muka hukum, yang dikenal dengan prinsip kesetaraan dan egalitarian. Bahkan secara konstitusional, negara memberikan ruang dalam pembangunan regulasi dan fasilitasi pelaksanaan norma hukum agama di dalam sistem hukum nasional.¹⁵

Secara praktis, kaidah penuntun hukum yang harus menjadi pedoman dalam cita-cita pembangunan hukum itu dijabarkan sebagai berikut: *Pertama*, dalam prinsip integrasi nasional, negara melarang munculnya ideologi yang mengancam eksistensi NKRI dan melarang pencemaran/penistaan agama tertentu. Norma hukum yang mengatur pentingnya menjaga keutuhan suatu negara telah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw ketika memimpin negara di Madinah. Dalam norma hukum

Islam, diajarkan adanya kebersamaan dan integrasi paham kebangsaan/ideologis untuk membangun ikatan emosional dan ideologis sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Hal ini telah digariskan oleh Nabi Muhammad saw dengan perjanjian dengan non-Muslim ketika membangun negara Madinah.

Setelah menancapkan pilar-pilar masyarakat baru yang islami dengan cara membangun kesatuan akidah, politik dan peraturan di antara kaum Muslim, beliau (Nabi saw, pen) mulai mengatur hubungannya dengan non-Muslim. Tujuan beliau di balik itu adalah memberi rasa aman, damai, kebahagiaan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia, disertai dengan pengaturan kawasan tersebut dalam satu kesepakatan. Untuk itu, beliau menyusun peraturan-peraturan berkaitan dengan toleransi dan saling pengertian yang belum pernah dikenal oleh dunia yang dipenuhi oleh fanatisme, ambisi-ambisi pribadi dan etnis.... Sesungguhnya di antara mereka terikat perjanjian saling membantu melawan pihak yang menyerang Yasrib (Madinah); masing-masing bertanggung jawab terhadap serangan ke arah mereka.¹⁶

Norma hukum Islam tersebut menggariskan bahwa sistem hukum dalam suatu negara harus mencerminkan aspirasi dan kepentingan warganya serta harus memiliki komitmen untuk membela tanah air serta tidak boleh ada tindakan diskriminasi atas dasar ras, suku, agama dan lainnya. Oleh sebab itu, semua warga negara berkewajiban menjaga sikap toleransi, kerukunan, dan kebersamaan untuk memajukan dan menjaga keutuhan negara dari serangan musuh-musuhnya.

Kedua, dalam prinsip atau asas demokratis dan nomokratis, norma hukum Islam mengajarkan perlunya musyawarah dan pemberlakuan hukum berdasarkan kaidah hukum, setiap tindakan apa pun harus memiliki landasan norma hukum. Secara historis, Nabi Muhammad saw mengajarkan perlunya menjaga persatuan dan kesatuan

umat dan bangsa berdasarkan asas musyawarahmufakat. Tidak boleh Muslim sebagai warga negara menafikan pihak lainnya, tetapi justru harus membangun kebersamaan untuk melakukan musyawarah dalam menentukan dan merumuskan arah kebijakan negara. Adapun konsensus itu harus dilandasi aturan hukum yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi.¹⁷

Ketiga, dalam asas keadilan sosial (*social justice*), norma hukum Islam mengajarkan perlakuan yang egaliter dan pemerataan kekayaan negara bagi warga masyarakat. Keadilan itu menjadi prinsip dasar dalam membangun tata hukum. Dengan adanya penegakkan keadilan, maka kemaslahatan hidup manusia hendak diwujudkan dan ditegakkan.¹⁸ Oleh sebab itu, keadilan sebagai substansi hukum harus didukung dengan regulasi hukum yang jelas. Apalagi dalam kehidupan yang majemuk, seluruh aspirasi warga harus dipayungi dengan regulasi hukum yang sah dan konstitusional melalui proses kompromi-kompromi yang adil, transparan dan akuntabel.

Proses kompromi yang didasari sikap saling percaya (*mutual trust*) dan saling menghargai (*mutual respect*) dalam kontrak sosial menentukan cita-cita nasional dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara. Kontrak sosial tersebutlah yang mengikat seluruh bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi sebagai bentuk kesepakatan bersama merefleksikan kebhinnekaan yang dipersatukan dalam suatu ikatan kebangsaan dan kenegaraan. Jika kebhinnekaan tersebut tidak dijamin dan tidak diakui keberadaannya, tentu tidak tercapai kesepakatan bersama dan tidak dapat hidup sebagai satu bangsa dan satu negara.¹⁹

Keempat, dalam mewujudkan toleransi hidup beragama, bermasyarakat dan berbangsa, sistem hukum nasional harus mampu memberikan ruang dan payung hukum. Demikian juga Nabi Muhammad saw mengajarkan hidup yang toleran dan perlindungan hukum bagi seluruh warganya. Selain itu, negara juga memberikan kebebasan bagi warganya untuk mencari mata pecaharian secara adil, melindungi warganya dari segala bentuk perlawanan dan permusuhan dari luar negara, mengarahkan warganya untuk berbuat baik dan menjalankan aturan hukum yang berlaku, memberikan kebebasan untuk berorganisasi sesuai aturan hukum, melindungi dan meringankan kemiskinan dan keterbelakangan, menjaga ketertiban, keamanan, dan kerukunan. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad saw mengajarkan kepada warga masyarakat untuk menjaga kehormatan tanah airnya sebagaimana kisah penjagaan kehormatan “kota Yasrib menjadi Tanah Haram”.²⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, lahirnya Piagam Madinah pada abad ke 7 M merupakan inovasi penting dalam sejarah hidup bernegara dengan naskah perjanjian yang tertulis. Piagam Madinah ini dapat disebut sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat manusia. Walaupun hingga kini para ilmuwan hukum masih mengakui konstitusi modern, yakni Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 yang dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama, tetapi sejarah membuktikan bahwa Piagam Madinah menjadi bukti otentik historis dalam hal konstitusi tertulis paling modern pada zamannya, sehingga hal itu mempengaruhi tradisi hidup kenegaraan yang berkembang di kawasan yang dipengaruhi oleh peradaban Islam di kemudian hari. Tradisi pembentukan konstitusi tertulis yang berifat majemuk itu memiliki pengaruh yang besar dalam pembangunan membangun peradaban modern di kemudian hari, bahkan peradaban bangsa Indonesia yang bersifat

majemuk. Prinsip hidup yang majemuk ini juga mempengaruhi wawasan dan pandangan para pendiri negara bangsa yang mayoritas Muslim. Mereka menyadari eksistensi kemajemukan bangsa Indonesia sehingga mereka mencari jalan tengah untuk membentuk konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) 1945 dengan ideologi negara, Pancasila.²¹

Oleh karena itu, gagasan negara bangsa (*nation state*) yang dikemukakan para pendiri bangsa Indonesia bukanlah konsep negara bangsa yang semata-mata mendasarkan diri pada persamaan ras, bahasa, dan, agama. Negara bangsa adalah gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa. Konsep “negara bangsa” adalah negara yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan untuk kepentingan seluruh rakyat. Para pendiri bangsa telah menyadari perlunya menjaga dan melindungi kebhinnekaan bangsa. Hal itu dapat dilihat dari tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan bersama tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*) sebagai dasar konstitusionalisme Indonesia.... Selain itu, para pendiri bangsa juga telah menyepakati falsafah kenegaraan yang berfungsi sebagai *common platforms* atau *kalimatun sawa*’ di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Prinsip dasar tersebut adalah Pancasila yang meliputi lima dasar.²²

Dengan tradisi tersebut, para pendiri negara bangsa Indonesia kemudian membangun falsafah hidup bersama yang universal dan akomodatif terhadap keragaman masyarakat dan bangsa Indonesia dengan segala kompleksitasnya. Falsafah hidup bangsa Indonesia itu kemudian menjadi *common*

platforms dalam menjalankan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara sebagaimana tertuang dalam ideologi Pancasila.²³

C. Dinamika Hukum Islam dalam Politik Hukum di Indonesia

Pergulatan hukum Islam dalam sistem hukum nasional perlu dikaji dengan mendalam karena norma hukum Islam telah memberikan sumbangan konkrit. Hukum Islam menjadi bagian esensial dari sejarah hidup bangsa Indonesia, sehingga hukum Islam juga bagian dari sejarah budaya hukum dan politik hukum di Indonesia. Eksistensi hukum Islam tumbuh dan berkembang secara integral bersama bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan RI, yakni sejak sebelum masa Kolonial Belanda dan Jepang hingga masa kini. Oleh sebab itu, kajian terhadap dinamika hukum Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia menarik karena dalam kondisi apa pun, hukum Islam tetap eksis.²⁴ Norma hukum Islam memberikan sumbangan nyata dalam perbaikan dan pembangunan kemaslahatan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia.

a. Hukum Islam Masa Kerajaan Islam

Sejarah perjalanan hukum menjadi bagian dari sejarah eksistensi umat manusia yang berkelindan dengan budayanya. Demikian juga norma hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diteliti oleh ilmuwan Muslim Indonesia, Azyumardi Azra, sejarah perjalanan dan perkembangan Islam termasuk perkembangan hukumnya, dapat dikaji dengan beberapa teori, yakni; *Pertama*, menurut Drewes, Islam datang ke Nusantara melalui jalur anak Benua India. Ajaran Islam dibawa dan disebarkan oleh orang-orang Arab yang bermukim di Gujarat dan Malabar yang memiliki afiliasi dengan madzhab Imam

Syafii yang kemudian ajaran madzhab itu dibawa ke Nusantara melalui jalur Sumatera, tepatnya melalui wilayah kekuasaan Kerajaan Pasai. Di wilayah itu juga berkembang madzhab Syafii, bahkan hingga kini. Walaupun demikian, teori ini masih dipertentangkan, karena secara historis, Islam telah berkembang dengan baik pada waktu Gujarat sedang dikuasai Kerajaan Hindu. *Kedua*, teori sejarah yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui teluk Belanga. Alasannya, batu nisan makam Fatima binti Maimun yang menyebarkan Islam di Laren Jawa Timur yang bertahun 1082 M/ 475 H memiliki kemiripan dengan batu nisan di Bengala. Teori ini menggunakan analisis situs sejarah dari kaum Muslim di dua daerah tersebut. Namun demikian, jika dianalisis dari sisi muatan ajaran hukum Islam yang dianut dan diamalkan oleh dua daerah tersebut, maka terdapat kelemahan dalam teori itu, karena secara mayoritas kaum Muslim Nusantara bermadzhab Syafi'i, sedangkan kaum Muslim Bengala bermadzhab Hanafi. *Ketiga*, teori sejarah yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur Colomader dan Malabar. Teori sejarah ini berdasarkan adanya kesamaan aliran mazhab di dua wilayah tersebut, yakni madzhab Syafi'i. Jalur Gujarat tidak mungkin terjadi waktu itu karena jalur perdagangan belum berkembang di wilayah Gujarat. *Keempat*, teori sejarah yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara (terutama daerah Aceh dan Sumatera) melalui jalur orang-orang Arab yang berprofesi sebagai pedagang, sehingga ada hubungan erat antara asal usul

datangnya Islam dengan daerah penyebarannya, tidak melalui jalur perantara. Oleh sebab itu, jalur penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang Arab kemudian dikenal dengan “penyebaran Islam melalui sumber aslinya”. Naqiub al-Attas merupakan salah satu tokoh yang mendukung teori penyebaran Islam terakhir ini.²⁵

Dinamika norma hukum Islam menjadi bagian esensial dari sejarah hidup masyarakat Muslim Nusantara, bahkan menjadi falsafah hidup bermasyarakat dan berpolitik, misalnya di Aceh, Sulawesi Selatan, Miangkabau, Riau dan Padang, sehingga di wilayah tersebut terdapat pepatah yang menyatakan bahwa “adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah”.²⁶ Relasi norma hukum Islam dan budaya masyarakat memiliki hubungan erat yang kemudian menjadi falsafah hidupnya, bahkan secara historis, hukum Islam berkembang begitu pesat pada abad XVII, XVIII dan XIX karena masyarakat telah menjalankan norma hukum Islam itu secara intensif dan masif baik dalam bidang perdagangan, perkawinan, peradilan dan terutama ibadah ritual. Norma hukum Islam di masyarakat diakomodasi sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di wilayah kekuasaan Kerajaan Islam Nusantara yang ditandai dengan adanya sejumlah lembaga pengadilan Islam, misalnya Peradilan Serambi di Jawa, Mahkamah Syar’iyyah di Sumatera, dan Kerapatan Qadhi di Banjar dan Pontianak. Lembaga peradilan tersebut tidak hanya mengatur dan menyelesaikan kasus-kasus hukum perdata, tetapi juga kasus-kasus hukum pidana.²⁷ Salah satu contohnya, kitab *Sirat al-Mustaqim* yang

ditulis oleh Nurudin ar-Raniri (abad XVII) telah menjadi dokumen hukum Islam pertama yang disebar di seluruh Nusantara, Kitab *Sabil al-Muhtadin Li Tsaqah fi Amr al-Din* yang ditulis oleh Syech Arsyad al-Banjari (abad XVIII) yang berkarater Syafi’iyyah telah dijadikan pedoman hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum di Kesultanan Banjar, Kitab *al-Mu’in al Mubin, Mabadi’ Awwaliyyah, as-Salam* dan *al-Bayan* karya Hamid Hakim (abad XIX) menjadi mata pelajaran fiqh dan ushul fiqh, yang tidak saja diajarkan di pesantren Minangkabau, tetapi juga di Malaysia dan Thailand Selatan.²⁸

Sejarah pergulatan hukum dalam pergulatan politik hukum di Indonesia tersebut menjadi indikasi bahwa norma hukum Islam telah menjadi bagian esensial dari pergulatan budaya dan politik hukum dalam wilayah Kekuasaan Islam Nusantara, bahkan sistem hukum yang diterapkan secara mandiri dan diakui eksistensinya sebagai bagian dari esensi hukum bersumber dan berasal dari budaya masyarakat. Inilah pentingnya kajian hermeneutika Betti dimana kajian itu akan mengungkapkan sumbangan historis norma hukum Islam terhadap pengembangan kajian keilmuan politik hukum di masa kini, sehingga apa yang aktual di masa lalu tidak mesti saat ini harus dinafikan, karena bisa jadi, apa yang aktual di masa lalu juga bisa masih aktual di masa kini. Oleh sebab itu, kajian historis politik hukum Islam memberikan manfaat untuk menegaskan eksistensi pentingnya norma hukum Islam yang berkembang di masa-masa kerajaan Islam untuk dikembangkan di masa berikutnya.

D. Hukum Islam Masa Kemerdekaan RI hingga Sekarang

Pelebagaan norma-norma hukum Islam menjadi bagian dari asas bernegara dan sistem hukum positif yang telah berkembang sejak awal-awal pendirian Negara Indonesia. Hal ini lahir setidaknya bersamaan dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dibuktikan dengan adanya sila pertama Pancasila yang berbunyi: “Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari’at agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun demikian, upaya pelembagaan norma hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional secara eksplisit dalam sistem hukum tata negara Indonesia menjadi kurang mengembirakan pada 18 Agustus 1945 dimana tim dari golongan Muslim tidak mampu mempertahankan tujuh kata terakhir karena ada tuntutan dari sebagian warga minoritas yang tidak menghendaki dicantumkannya tujuh kata tersebut. Dengan hilangnya tujuh kata tersebut, ada yang berpendapat bahwa hal itu menjadi awal dari sulitnya untuk melakukan pelembagaan norma hukum Islam dalam sistem hukum nasional.²⁹ Namun hal itu ditanggapi berbeda oleh Mohammad Hatta, ia menyatakan bahwa Pancasila terutama Sila Pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi arah dan pedoman dalam membangun idealisme hidup bernegara dan menjadi dasar dari sila-sila berikutnya. Hilangnya tujuh kata itu tidak berarti bahwa kaum Muslim Indonesia telah kehilangan kesempatan untuk memberlakukan norma hukum Islam yang berkembang di masyarakat dalam hukum positif, tetapi kaum Muslim tetap memiliki kesempatan untuk memberlakukan norma hukum Islam. Pancasila tetap menjadi prinsip spiritual dan etik ideologis dalam membangun idealisme hidup rakyat atau bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim tanpa menafikan kaum non-Muslim. Dengan menempatkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari

Pancasila, maka NKRI tetap memperoleh landasan yang kokoh sebagai negara yang religius, walaupun bukan negara agama.³⁰

Pada masa Orde Lama, kedudukan norma hukum Islam tidak lebih baik dari pada kondisi masa kolonial Belanda yang cenderung diskriminatif dan otoriter. Pandangan Soekarno terhadap agama juga sekularistik walaupun pada awal pembentukan Negara Indonesia, dalam sidang BPUPKI, Soekarno menerima dan setuju dengan keberadaan Piagam Jakarta, tetapi Soekarno kemudian bersikap realistik terhadap kondisi aktual masyarakat Indonesia yang tidak hanya beragama Islam, tetapi juga ada yang beragama Budhda, Hindu, Kristen dan Katholik, sehingga ia kemudian mengambil keputusan jalan tengahnya. Dengan menempatkan negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, maka Indonesia tetap bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler dalam arti tidak memperhatikan agama sama sekali.³¹ Meskipun demikian, kita tidak adil kalau tidak menyebutkan sejumlah prestasi Presiden Soekarno yang telah menjadikan agama pada eranya sebagai bagian esensial dari budaya hidup masyarakat Indonesia dan dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Berdirinya Departemen Agama RI (kini, Kementerian Agama RI) pada tanggal 3 Januari 1946 telah menjadi tonggak sejarah awal dari perjalanan perkembangan hukum agama (Islam). Dengan terbentuknya Departemen Agama RI, umat Islam dapat berperan aktif dalam pelembagaan norma hukum Islam dalam hukum nasional dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional, bahkan pada awalnya dengan adanya Departemen Agama, kewenangan Peradilan Agama telah dialihkan dari Menteri Hukum pada Menteri Agama.³² Walaupun di masa kini sudah diserahkan kepada Mahkamah Agung.

Pada masa-masa awal Pemerintahan Orde Baru yang dimulai dengan sejak keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar), rezim Soerharto masih merasa khawatir dengan formalisasi agama dalam sistem kenegaraan. Kehadiran rezim Soeharto pada awalnya diharapkan banyak kalangan Muslim dapat memberikan suasana baru dari sebelumnya yang sempat terjadi ketegangan antara kaum agamawan dengan nasionalis, tetapi Soeharto ternyata memberikan ruang yang lebih banyak pada kaum nasionalis dengan cara mengambil jarak dari kaum agamawan. Walaupun demikian, sejak separuh terakhir dari rezim Soeharto itu, sudah mulai akomodatif terhadap aspirasi umat beragama, terutama umat Islam. Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi bukti sejarah bahwa hukum Islam memasuki tahapan baru, yaitu fase *taqnin* (pengundangan), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lembaga peradilan yang khusus bagi umat Islam yang mempunyai peran strategis karena keberadaannya kemudian lahir peraturan-peraturan baru sebagai pelengkap, yaitu Intruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI),³³ dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara implisit membolehkan berdirinya Bank-Bank Syari'ah.³⁴

Dalam perkembangannya, Orde Reformasi telah memberikan ruang keterbukaan yang lebih luas dalam mengakomodir norma-norma hukum Islam, yaitu peralihan kekuasaan politik dari pemerintahan Orde Baru pada pemerintahan era reformasi hingga masa kini. Dalam era reformasi, ada banyak ruang keterbukaan dan kesempatan dari sejumlah elemen masyarakat untuk menyampaikan

aspirasinya, sehingga norma budaya dan norma agama, termasuk norma hukum Islam, semakin terbuka untuk menjadi salah satu sumber materiil dalam pelebagaan hukum nasional.³⁵ Sejumlah perundang-undangan yang bersumber dari sumber materiil norma agama Islam misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sementara itu dalam sistem regulasi mu'amalah juga terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU 1992 tentang Perbankan.³⁶ Dengan menjadi sumber materiil dalam pembangunan hukum nasional, norma agama/hukum Islam tersebut telah menjadi hukum positif yang diterapkan dalam sistem hukum kenegaraan.

Demikian juga Era Otonomi Daerah telah memberikan ruang bagi munculnya perda-perda yang bernuansa syariat Islam, yang bersumber dari norma hukum Islam. Menurut Mahfud MD, penyerapan norma hukum Islam dalam hukum positif tidaklah salah karena hal itu merupakan bagian dari usaha mengisi ruang keterbukaan yang diatur oleh sistem hukum nasional di Indonesia.³⁷ Dalam tataran peraturan daerah/perda, ada sejumlah norma hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di antaranya, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengeluarkan perda syariat Islam berupa *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)*, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya*, dan *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*

*Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian).*³⁸Perda-perda tersebut adalah bagian dari upaya menerapkan norma hukum Islam menjadi hukum positif yang berasal dari komitmen masyarakat Aceh dalam memberlakukan norma hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³⁹

Konfigurasi sistem politik negara yang akomodatif terhadap norma-norma hukum Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah juga menjadi bagian dari sikap akomodatif atas tradisi luhur masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Dalam kajian antropologis, ada varian hukum meliputi hukum kebiasaan, hukum rakyat, hukum penduduk asli, hukum tidak tertulis, dan hukum adat, sehingga hukum bukan hanya lembaga otonom, tetapi juga mengandung unsur kebudayaan, politik, ekonomi, sosial dan agama. Oleh sebab itu, dalam organisasi politik kenegaraan yang disebut “negara”, memuat hukum agama/Islam, hukum rakyat, dan hukum lokal sebagai regulasi dalam pengendali sosial.⁴⁰

Dengan meminjam kajian hermeneutika Betti, dapat dijelaskan bahwa kajian historis terhadap eksistensi hukum yang berkembang di masa Nabi Muhammad saw, masa-masa Kerajaan Islam, dan masa-masa Kemerdekaan RI hingga era reformasi memiliki manfaat yang besar sebagai bahan dasar dalam pelebagaan hukum Islam di masa kini dan masa mendatang. Eksistensi hukum yang berlaku sebelumnya akan menjadi salah satu sumber atau pertimbangan penting dalam pembangunan hukum di masa-masa kini dan masa mendatang, sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar lahir dari realitas sosial, psikologis dan kultural masyarakat yang membutuhkannya. Dengan kata lain,

hukum yang diterapkan itu lahir proses legislasi hukum yang sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat itu sendiri.

E. Penutup

Dengan menggunakan kajian hermentika Betti, kajian historis terhadap norma hukum Islam memberikan sumbangan teoritik, bahwa apa yang berlaku di masa lalu masih dapat menjadi dasar dalam pembangunan pemikiran berikutnya, termasuk juga norma hukum Islam. Oleh sebab itu, sejarah pergulatan hukum Islam di Indonesia tersebut sangat berguna dipelajari dalam rangka membangun hukum nasional yang aspiratif, sehingga pembangunan hukum nasional tidak bisa menafikan peran historis norma budaya masyarakat terutama norma hukum Islam yang berkembang di kalangan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Pergulatan hukum Islam dalam politik hukum nasional terjadi secara historis-eksistensial karena norma hukum Islam sebagai sumber material hukum nasional. Sejarah membuktikan bahwa sejak zaman kerajaan Islam, norma hukum Islam selalu mewarnai dan mempengaruhi karakter pembangunan hukum nasional. Demikian juga norma hukum Islam masa Kemerdekaan RI hingga masa kini juga sangat memiliki andil yang besar dalam pembangunan norma hukum nasional, semisal UU tentang Perkawinan, UU tentang Zakat, UU tentang Penyelenggaraan Haji dan Perbankan Syariah. Dengan demikian, pelebagaan norma hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional merupakan hal yang konstitusional yang diakui oleh ideologi negara Indonesia, Pancasila.

Hukum, Vol. 17, No. 1, tahun 2010, hlm. 157-158; lihat juga http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/17110151161_0854-8919.pdf

Catatan Akhir:

¹ Muhammad Alim, “Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam”, *Jurnal Media*

2“Menjawab Stigmatisasi Soal Penerapan Syariat Islam (Bagian I)”, <http://m.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/06/20/19573/menjawab-stigmatisasi-soal-penerapan-syariat-islam-%28bagian-i/>, diakses 16 Desember 2012.

3Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adat adalah tradisi yang hidup dalam masyarakat yang menjadi salah satu faktor pertimbangan dan sumber hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. Nanda Sumbas, “Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional”, Vol. XI, No. 3, tahun 2009, <http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/jurnal-vol-xii-no2-juli/item/88-eksistensi-hukum-pidana-adat-dalam-pembentukan-hukum-pidana-nasional> diakses 16 Desember 2012.

4“Menjawab Stigmatisasi Soal Penerapan Syariat Islam (Bagian I)”, <http://m.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/06/20/19573/menjawab-stigmatisasi-soal-penerapan-syariat-islam-%28bagian-i/>, diakses 16 Desember 2012.

5“Menjawab Stigmatisasi Soal Penerapan Syariat Islam (Bagian I)”, <http://m.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/06/20/19573/menjawab-stigmatisasi-soal-penerapan-syariat-islam-%28bagian-i/>, diakses 16 Desember 2012.

6Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* (London: Routledge dan Kegan Paul, t.t.), hlm. 30-40.

7I Nyoman Suyatna, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Daerah, disertasi* tidak diterbitkan, Malang: Universitas Brawijaya, 2011, hlm. 166; Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV. Utomo, 2006), hlm. 496.

8 Jimly Asshiddiqie (3), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara I* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 5-10.

9Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fikih* (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t)

10Tomy M Saragih, “Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan”, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3, Tahun 2011, hlm. 17.

11Tomy M Saragih, “Konsep Partisipasi Masyarakat”, hlm. 17.

12 Didi Kusnadi, “Hukum Islam di Indonesia: Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum”, <http://badilag.net/data/Artikel/Wacana%20hukum>

[%20islam/Hukum%20islam%20di%20indonesia.pdf](http://m.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/06/20/19573/menjawab-stigmatisasi-soal-penerapan-syariat-islam-%28bagian-i/)

13Jazim Hamidi dkk, *Optik Hukum: Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011), hlm. 49.

14Moh. Mahfud MD (10), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 48-49; Mahfud MD, “Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII*, Vol. 16, No. 3, Tahun 2009, hlm. 292.

15Mahfud MD, “Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia”, hlm. 293.

16Syaiikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum*, terj. Hanif Yahya dkk. (Jakarta: Kantor Atase Agama Kerajaan Saudi Arabia, 2001), hlm. 277-278.

17al-Mubarakfuri, *Al-Rahiq al-Makhtum*, hlm. 269.

18Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fikih* (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t)

19 Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Kebhinnekaan”, Bahan disampaikan pada acara Seminar *Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi*, diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism, Jakarta, 22 Juli 2008.

20al-Mubarakfuri, *Al-Rahiq al-Makhtum*, hlm. 277-278.

21 Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Kebhinnekaan”, Bahan disampaikan pada acara Seminar *Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi*, diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism, Jakarta, 22 Juli 2008.

22 Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Kebhinnekaan”, Bahan disampaikan pada acara Seminar *Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi*, diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism, Jakarta, 22 Juli 2008.

23 Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Kebhinnekaan”, Bahan disampaikan pada acara Seminar *Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi*, diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism, Jakarta, 22 Juli 2008.

24“Menjawab Stigmatisasi Soal Penerapan Syariat Islam (Bagian I)”, <http://m.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/06/20/19573/menjawab-stigmatisasi-soal-penerapan-syariat-islam-%28bagian-i/>, diakses 16 Desember 2012.

25 M Taufik Mandailing, *Islam Kampar: Harmoni dan Tradisi Lokal* (Yogyakarta: Idea Press, 2012), hlm. 111-113; Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 1998).

26 Harun, "Perkembangan Hukum Islam dalam Konfigurasi Politik di Indonesia", *Jurnal Suhuf*, Vol. 21, No. 2, Tahun 2009, hlm. 157; Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 1998).

27 Harun, "Perkembangan Hukum Islam, hlm. 158.

28 *Ibid.*, hlm. 158.

29 Harun, "Perkembangan Hukum Islam, hlm. 163; Anang Haris Himawan, (ed), *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 126-130.

30 Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3Es, 1985), hlm. 155-156.

31 Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hlm. 132.

32 Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indoensia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 83-84; Harun, "Perkembangan Hukum Islam, hlm. 164.

33 Harun, "Perkembangan Hukum Islam, hlm. 165; Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2008).

34 Harun, "Perkembangan Hukum Islam, hlm. 166.

35 M Masykuri Hadi, "Konsep Negara dan Pengaruh Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2008, hlm. 104.

36 Harun, "Perkembangan Hukum Islam, hlm. 166; M Masykuri Hadi, "Konsep Negara dan Pengaruh Nilai-Nilai Hukum Islam, hlm. 105.

36 Mahfud MD, *Hukum Nasional Yang Islami*, <http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=32> diakses 6 Agustus 2012.

37 *Ibid.*

38 Dalam upaya mengakomodir norma hukum agama, ada sejumlah norma hukum/agama yang diserap dalam peraturan perundang-undangan atau hukum di Indonesia. Masing-masing warga negara berhak mengatur dan mengusulkan norma hukum agamanya sebagai regulasi hukum nasional di antaranya, (1) Kabupaten Manokwari mengeluarkan *Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun*

2006 *tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol*, Lihat www.djpp.depkmham.go.id.

39 A Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Nurhadi (ed), (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 163.

40 Jazim Hamidi dkk, *Optik Hukum*, hlm. 52-53.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosyadi, A Rahmat, dan Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*. Nurhadi (ed). Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul al-Fikih*. Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indoensia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2008.
- Himawan, Anang Haris, (Ed). *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana, 1998.
- Kusnadi, Didi. "Hukum Islam di Indonesia: Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum". <http://badilag.net/data/Artikel/Wacana%20hukum%20islam/Hukum%20islam%20di%20indonesia.pdf>
- Harun. "Perkembangan Hukum Islam dalam Konfigurasi Politik di

- Indonesia". *Jurnal Suhuf*, Vol. 21, No. 2, Nopember 2009.
- Suyatna, I Nyoman. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, disertasi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Brawijaya, 2011.
- Hamidi, Jazim dkk. *Optik Hukum: Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi dan Kebhinnekaan", Bahan disampaikan pada acara Seminar *Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi*. Diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008.
- Bleicher, Josef. *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*. London: Routledge dan Kegan Paul, t.th.
- Hadi,M Masykuri. "Konsep Negara dan Pengaruh Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No 1 Tshun 2008. <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/810890110.pdf>
- Mandailing,M Taufik. *Islam Kampar: Harmoni dan Tradisi Lokal*. Yogyakarta: Idea Press, 2012.
- Mahfud MD. "Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII*, Vol 16, No. 3, Tahun 2009.
- Mahfud MD, "Hukum Nasional Yang Islami," <http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=32> 6 Agustus 2012.
- "Menjawab Stigmatisasi Soal Penerapan Syariat Islam (Bagian I)", <http://m.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/06/20/19573/menjawab-stigmatisasi-soal-penerapan-syariat-islam-%28bagian-i/>, diakses 16 Desember 2012.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Alim, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam", *Jurnal Media Hukum*. Vol. 17, No. 1, Tahun 2010 http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/17110151161_0854-8919.pdf
- Sambas, Nanda. "Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional". Vol. XI, No. 3, Tahun 2009. <http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/jurnal-vol-xii-no2-juli/item/88-eksistensi-hukum-pidana-adat-dalam-pembentukan-hukum-pidana-nasional> diakses desember 2012, diakses 16 Desember 2012.
- Sidharta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV. Utomo, 2006.
- al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. *Ar-Rahiq al-Makhtum*, terj. Hanif Yahya dkk. Jakarta: Kantor Atase Agama Kerajaan Saudi Arabia, 2001.
- Saragih, Tomy M. "Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan". *Jurnal Sasi*. Vol. 17, No. 3, Tahun 2011.